

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan peradilan agama di Indonesia pada awalnya diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang terbagi di berbagai daerah. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (*Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 152 dan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 116 dan 610). Peraturan lain yaitu tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (*Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 638 dan 639) serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Luar Jawa dan Madura.

Melihat kondisi tersebut akhirnya untuk pertama kalinya pemerintah pusat mengatur peradilan agama dalam satu peraturan saja yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang Peradilan Agama mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi perkara di peradilan agama, Mahkamah Agung RI menerbitkan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan

Tinggi Agama atau biasa disingkat Pola BINDALMIN. Selanjutnya Pola Bindalmin ini dijadikan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdilan agama.

Dalam pelaksanaan Pola Bindalmin di peradilan agama, Mahkamah Agung dibantu oleh Ditjen Badilag. Ditjen Badilag mempunyai peran yang sangat vital dalam keberhasilan pelaksanaan Pola Bindalmin yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Ditjen Badilag selaku penanggungjawab pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang administrasi peradilan agama harus melakukan terobosan-terobosan dalam rangka pencapaian tugas yang diembannya.

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Ditjen Badilag yaitu dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) untuk membantu pelaksanaan Pola Bindalmin tersebut. Hal ini dilakukan karena tuntutan masyarakat terhadap percepatan penyelesaian perkara dan tersedianya informasi yang cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi dirasa sangat relevan dan merupakan solusi yang tepat dalam rangka menyeimbangkan peran dan fungsi peradilan agama dengan kebutuhan percepatan peningkatan pelayanan dan keterbukaan informasi yang diinginkan masyarakat.

Teknologi Informasi secara lengkap dinyatakan oleh Martin, *et.al* (2002) yaitu teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi serta teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengirim informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi semakin pesat,

organisasi secara tidak langsung dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi guna menunjang kinerjanya.

Pemanfaatan teknologi informasi di peradilan agama salah satunya dikemas dalam bentuk aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama yang selanjutnya disebut Aplikasi SIADPA. Aplikasi SIADPA ini merupakan sebuah sistem informasi untuk membantu proses penanganan perkara di peradilan agama.

Sistem informasi sendiri menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis mendefinisikan sebagai berikut : “Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan” (Jogiyanto, 2005).

Ada tiga elemen penting dalam suatu sistem informasi yang berkaitan dengan penerapan TI berbasis komputer yaitu perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan pengguna (*brainware*). Ketiga elemen tersebut saling berinteraksi dan dihubungkan dengan suatu perangkat masukan keluaran (*input-output*), yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Perangkat keras adalah media yang digunakan untuk memproses informasi, perangkat lunak yaitu sistem dan aplikasi yang digunakan untuk memproses masukan (*input*) untuk menjadi informasi, sedangkan pengguna sebagai pengembang *hardware* dan *software* serta sebagai

pelaksana masukan sekaligus penerima keluaran sebagai pengguna sistem (Subagdo, 2007).

Aplikasi SIADPA mulai dipergunakan sejak tahun 2005 oleh beberapa peradilan agama di Indonesia saja. Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh di peradilan agama. Penolakan terhadap sistem baru ini juga merupakan salah satu faktor penyebab tidak digunakannya SIADPA di semua peradilan agama.

Penerapan teknologi baru dalam suatu organisasi akan berpengaruh pada keseluruhan organisasi. Faktor pengguna sangat penting diperhatikan dalam penerapan sistem baru, karena tingkat kesiapan pengguna untuk menerima sistem baru mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sukses tidaknya pengembangan atau penerapan sistem baru tersebut (Yunanto dan Dharma TE, 2008 dalam Subagdo, 2007).

Aplikasi SIADPA sendiri digambarkan sebagai *otomasi pola bindalmin* yang dirancang sedemikian rupa secara elektronik sehingga memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses administrasi perkara. Bisa dikatakan bahwa aplikasi SIADPA merupakan pengenjawatanan dari Pola Bindalmin. Aplikasi SIADPA dibuat berdasarkan mekanisme Pola Bindalmin melalui berbagai proses kajian dan penyesuaian sehingga menjadi aplikasi yang *comfortible, compatible, user friendly, user easily*, dan bisa memuat seluruh bentuk dan jenis perkara yang ditangani. Bukan hanya sebagai aplikasi pengolah dokumen, aplikasi ini juga dilengkapi format-format pelaporan perkara. Seiring perkembangannya, melalui berbagai

proses penyesuaian, saat ini aplikasi SIADPA sudah dimodifikasi dan mencapai bentuk aplikasi terkini yang dinamai dengan aplikasi SIADPA Plus.

Menurut surat edaran dari Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 007/TUADA-AG/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Optimalisasi Pemanfaatan SIADPA Plus dan SIADPTA, salah satunya ada himbauan agar berperan aktif dalam mengoptimalkan dan memonitoring pemanfaatan SIADPA Plus yang mencakup SIADPA PLUS, SIADPA LIPA, SIADPA KIPA, SIADPA Register, SIADPA Akta Cerai, SIADPA Jadwal Sidang dan NIR (*Nasional Information Repository*), walaupun demikian masih ada pegawai dilingkungan peradilan agama yang belum mau memakai aplikasi ini untuk mendukung pekerjaan sehari-harinya. Kurang pahaman akan manfaat dan kegunaan aplikasi SIADPA dalam mempercepat proses penyelesaian administrasi perkara merupakan salah satu penyebab kurang diterimanya aplikasi SIADPA.

Menurut Thompson, Howell dan Higgins (1991), keberadaan teknologi informasi belum tentu dirasakan manfaatnya oleh pemakai, karena penggunaannya untuk pengolahan data dan kegiatan lain kemungkinan tidak selalu mendatangkan kemudahan bagi pemakai. Bahkan sebaliknya, keberadaan teknologi informasi dapat mendatangkan kesulitan bagi pemakai.

Peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta merupakan salah satu peradilan tingkat propinsi yang menerapkan aplikasi SIADPA

sejak awal walaupun melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta terdiri dari Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan Agama Bantul, Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Wates.

Aplikasi SIADPA digunakan secara menyeluruh oleh peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta. Sejak dari awal proses perkara yang berupa pendaftaran perkara, proses persidangan sampai dengan terbitnya akta cerai. Bisa dikatakan peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta telah menggunakan aplikasi SIADPA ini secara menyeluruh.

Beberapa model telah dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya (*acceptance*) penggunaan teknologi komputer, diantaranya yang tercatat dalam berbagai literatur dan referensi hasil riset di bidang perilaku akuntansi, psikologi, manajemen dan teknologi informasi adalah seperti *Theory of Reasoned Action* (TRA), dan *Technology Acceptance Model* (TAM).

Theory of Reasoned Action (TRA) dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein (1980). Teori ini lahir karena kurang berhasilnya penelitian-penelitian yang menguji teori sikap, yaitu hubungan antara sikap dan perilaku. Hasil-hasil dari penelitian yang menguji teori sikap ini kurang memuaskan karena banyak ditemui hasil hubungan yang lemah antara pengukuran-pengukuran sikap dengan kinerja dari perilaku sukarela yang dikehendaki (Jogiyanto, 2007).

TRA menjelaskan tahapan-tahapan manusia melakukan perilaku.

Pada tahap awal, perilaku (*behavior*) diasumsikan ditentukan oleh niat (*Intention*). Pada tahap berikutnya niat dapat dijelaskan dalam bentuk sikap-sikap terhadap perilaku (*attitudes toward the behavior*) dan norma-norma subjektif (*subjective norms*) dalam bentuk kepercayaan tentang konsekuensi melakukan perilakunya tentang ekspektasi normatif dari orang yang relevan. Sehingga secara keseluruhan perilaku seseorang dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan kepercayaannya. Karena kepercayaan seseorang mewakili informasi yang mereka peroleh tentang dirinya sendiri dan tentang dunia disekitar mereka (Jogiyanto, 2007).

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu model yang paling banyak digunakan dalam penelitian karena model ini lebih sederhana dan mudah diterapkan.. TAM dikembangkan oleh Davis *et.al.*, (1989) yang diadopsi dari *Theory of Reasoned Actoin* (TRA). Model ini menempatkan faktor sikap dari tiap-tiap perilaku pemakai dengan dua variabel yaitu persepsi tentang kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi tentang kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). *Perceived usefulness* yaitu suatu tingkat dimana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Sedangkan *perceived ease of use* yaitu tingkatan dimana seseorang mempercayai bahwa menggunakan suatu teknologi hanya memerlukan sedikit usaha.

Penelitian ini bertujuan mereplikasi teori TAM untuk melihat fenomena penerimaan aplikasi SIADPA di peradilan agama wilayah DI. Yogyakarta dan keterkaitan *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*

serta sikap pengguna terhadap penggunaan (*attitude toward using*) dalam model TAM terhadap penerimaan SIADPA (*acceptance of SIADPA*).

B. Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang berpengaruh terhadap penerimaan implementasi aplikasi SIADPA di peradilan agama tingkat pertama wilayah DI.Yogyakarta yang meliputi *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, *attitude toward using* dan *acceptance of SIAPA* dengan variabel moderasi *gender*.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini masalah yang coba penulis ajukan berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *perceived ease for use* terhadap *attitude toward using* Aplikasi SIADPA pada peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh *perceived usefulness* terhadap *attitude toward using* Aplikasi SIADPA pada peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh *attitude toward using* terhadap *acceptance of SIAPA* pada peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta?

4. Bagaimana pengaruh *perceived ease for use* terhadap *acceptance of SIADPA* pada peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta?
5. Bagaimana pengaruh *perceived usefulness* terhadap *acceptance of SIADPA* pada peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta?
6. Bagaimana pengaruh *perceived ease for use* terhadap *acceptance of SIADPA* yang dimediasi oleh *attitude toward using* pada peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta?
7. Bagaimana pengaruh *perceived usefulness* terhadap *acceptance of SIADPA* yang dimediasi oleh *attitude toward using* pada peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis mengacu pada beberapa tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah *perceived ease for use* berpengaruh terhadap *attitude toward using* aplikasi SIADPA pada peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis apakah *perceived usefulness* berpengaruh terhadap *attitude toward using* aplikasi SIADPA pada peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis apakah *attitude toward using* berpengaruh terhadap *acceptance of SIADPA* pada peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta.

4. Untuk menganalisis apakah *perceived ease for use* berpengaruh terhadap *acceptance of SIADPA* pada peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta.
5. Untuk menganalisis apakah *perceived usefulness* berpengaruh terhadap *acceptance of SIADPA* pada peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta.
6. Untuk menganalisis apakah *attitude toward using* memediasi pengaruh *perceived ease for use* terhadap *acceptance of SIADPA* pada peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta.
7. Untuk menganalisis apakah *attitude toward using* memediasi pengaruh *perceived usefulness* terhadap *acceptance of SIADPA* pada peradilan agama tingkat pertama wilayah DI. Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan referensi ilmiah dalam praktek manajemen sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan penerapan *Technology Acceptance Model* untuk menganalisis penerimaan teknologi informasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kepentingan kedinasan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menentukan kebijakan selanjutnya dalam hal perbaikan dan pengembangan aplikasi SIADPA.
- b. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang masalah yang berkaitan dengan penerapan *Technology Acceptance Model*. Selanjutnya, penelitian ini sekaligus merupakan wahana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama kuliah maupun literature yang berkaitan dengan penerapan penerapan *Technology Acceptance Model* untuk menganalisis penerimaan teknologi informasi.